

ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DI KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA UIN PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Dea Afni Prasaumi Ningrum

20 0402 0097

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DI
KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA UIN PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Dea Afni Prasaumi Ningrum

20 0402 0097

Pembimbing

Ilham, S.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEA AFNI PRASAUMI NINGRUM
Nim : 20 0402 0097
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Menyatakan

dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2025
Yang membuat pernyataan








Dea Afni Prasaumi Ningrum
Nim. 20 0402 0097

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang dikalangan Civitas Akademika UIN Palopo yang ditulis oleh Dea Afni Prasaumi Ningrum Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020097, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2026 bertepatan dengan 25 Syaban 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 23 Februari 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Ilham, S.Ag., M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anna Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009011006


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang di Kalangan Civitas Akademika” setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Sugyarti yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang memenuhi keinginan saya dan menyekolahkan saya dari sejak kecil hingga ke bangku perkuliahan, yang tidak saya ukur segala bentuk kebaikan hatinya baik dari segi ekonomi maupun jasmani. Beliau sangat-sangat berperan penting di dalam proses penyelesaian studi saya. Ibunda saya tercinta dan ayah saya tercintah terima kasih atas ketulusan hatimu membesarkan saya dengan segala doa, nasehat, keringat dan kerja kerasmu

terima kasih. Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapatkan Ridho-nya amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr Takdir Ishak Pagga, M. H., M. Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Ilyas, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberi motivasi serta perhatian dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Umar, S.E., M.E. selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah

beserta para Dosen dan Staff yang telah banyak membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ilham, S.Ag., M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. dan M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Zainuddin S, SE, M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Untuk teman seperjuangan, Hasrianti, Israwanti dan Ulfi Yanti, terimakasih telah menjadi tempat berbagi suka duka dan saling membantu disaat masamasa sulit.
9. Untuk sahabat saya Nofita, terima kasih telah menjadi sahabat saya selama kurang lebih 8 tahun ini, menjadi tempat saya berkeluh kesah, tempat berbagi banyak tawa, tangis dan perjuangan sehingga kita bisa sampai dititik ini. Saya berharap persahabatan kita langgeng terus sampai kita tua nanti.

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak

disisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 14 September 2025

Dea Afni Prasaumi Ningrum
Nim. 20 0402 0097

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*
هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَامَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ا ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُورْتٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir	33
D. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional Variabel	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Data dan Sumber Data	39
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:267	2
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	36
Tabel 3.2 Kategori Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademik	42
Tabel 4.1 Karakteristik Respoden	44
Tabel 4.2 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum	45
Tabel 4.3 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Berwakaf Uang	46
Tabel 4.4 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang	47
Tabel 4.5 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang	48
Tabel 4.6 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang	48
Tabel 4.7 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang	49
Tabel 4.8 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang	50
Tabel 4.9 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang	51
Tabel 4.10 Rekapitulasi Tingkat Literasi Wakaf Uang di Kalangan Civitas Akademika UIN Palopo	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
---------------------------------	----

ABSTRAK

Dea Afni Prasaumi Ningrum, 2025. “ *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang di Kalangan Civitas Akademika UIN Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memetakan tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo melalui pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik purposive sampling, sementara data sekunder berasal dari literatur yang relevan. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan delapan indikator literasi wakaf uang, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo berada pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memiliki skor tinggi pada seluruh indikator yang diukur, yaitu: pengetahuan wakaf uang secara umum, pengetahuan tentang berwakaf uang, pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf uang, pengetahuan tentang objek wakaf uang, pengetahuan tentang wakif, nadzir, dan mauquf ‘alaih dalam wakaf uang, pengetahuan tentang institusi wakaf uang, pengetahuan tentang regulasi wakaf uang, serta pengetahuan tentang pengembangan wakaf uang. Temuan ini menunjukkan bahwa civitas akademika UIN Palopo memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan praktik wakaf uang.

Kata kunci: Literasi, Wakaf Uang, Civitas Akademika

ABSTRACT

Dea Afni Prasaumi Ningrum, 2025. " *Analysis of the Level of Literacy of Money Waqf among the Academic Community of UIN Palopo*". Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of Palopo. Guided by Ilham.

This study aims to examine and map the level of money waqf literacy among the academic community of UIN Palopo through a quantitative approach with the type of field research. Primary data were obtained from 100 respondents who were determined using the Slovin formula with purposive sampling techniques, while secondary data were derived from relevant literature. The research instrument was in the form of a closed questionnaire which was compiled based on eight indicators of money waqf literacy, then analyzed using descriptive statistics. The results of the study show that the level of money waqf literacy among the academic community of UIN Palopo is in the high category. This can be seen from the majority of respondents who had high scores on all indicators measured, namely: general knowledge of money waqf, knowledge of money waqf, knowledge of types of money waqf, knowledge of money waqf objects, knowledge of money waqf, nadzir, and mauquf 'alaih in money waqf, knowledge of money waqf institutions, knowledge of money waqf regulations, and knowledge of money waqf development. These findings show that the academic community of UIN Palopo has a good understanding of the concept and practice of money waqf.

Keywords: *Literacy, Money Waqf, Academic Community*

تجريدي

ديا أفني براسومي نينغروم، 2025. "تحليل مستوى معرفة القراءة والكتابة في الوقف المالي لدى المجتمع الأكاديمي". رسالة برنامج دراسة المصارف الشرعية، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، معهد بالوبو الحكومي للدين الإسلامي. بتوجيه من إلهام.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ورسم خريطة لمستوى محو الأمية في الأوقاف المالية بين المجتمع الأكاديمي في UIN Palopo من خلال مقارنة كمية مع نوع البحث الميداني. تم الحصول على البيانات الأولية من 100 مستجيب، تم تحديدهم باستخدام صيغة سلوفين مع تقنيات أخذ العينات الهادفة، بينما تم اشتقاق البيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة. كانت أداة البحث في شكل استبيان مغلق تم تجميعه بناء على ثمانية مؤشرات لمحور الأمية في الوقف المالي، ثم تم تحليله باستخدام الإحصاء الوصفي. تظهر نتائج الدراسة أن مستوى محو الأمية في الأوقاف المالية بين المجتمع الأكاديمي في UIN Palopo هو في الفئة العالية. ويمكن ملاحظة ذلك من غالبية المستجيبين الذين حصلوا على درجات عالية في جميع المؤشرات المقاسة، وهي: معرفة الوقف بشكل عام، ومعرفة الوقف، ومعرفة أنواع الوقف، ومعرفة الأشياء الوقفية، ومعرفة الوقف، والنظير، والموقوف، ومعرفة المؤسسات الوقفية، ومعرفة أنظمة الوقف، ومعرفة تطوير الوقف. تظهر هذه النتائج أن المجتمع الأكاديمي في UIN Palopo لديه فهم جيد لمفهوم وممارسة الوقف المالي.

الكلمات المفتاحية: محو الأمية، وقف المال، المجتمع الأكاديمي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang berfungsi sebagai bentuk amal jariyah dengan manfaat berkelanjutan.¹ Sejak masa awal Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur sosial, dan penguatan ekonomi umat.² Wakaf menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, sejarah mencatat bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik, seperti universitas Al-Azhar di Mesir dan madrasah-madrasah besar di wilayah Andalusia, berkembang berkat dukungan wakaf.³

Secara tekstual, istilah “wakaf” memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, namun semangat dan prinsip-prinsipnya tercermin dalam berbagai ayat, khususnya yang berkaitan dengan infak dan pengeluaran harta di jalan Allah swt.⁴ Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar normatif dalam wakaf adalah QS. Al-Baqarah/2:267 yang berbunyi:

¹ Mujahidin et al., “Challenge of Waqf to the Social and Economic Welfare of Muslim Communities: A Comparative Analysis Between Countries,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2025): 168–84.

² Amirudin and Dedi Mardianto, “Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1213–26.

³ Yuyun Yuniara and Nonie Afrianty, *Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial* (Bandung: CV Brimedia Global, 2024). 23.

⁴ Mahfuz Assiddiq, “Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan Dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia,” *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 191–204.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Menurut Tafsir Al-Muyassar, ayat ini memerintahkan kaum mukmin untuk menafkahkan sebagian dari harta yang halal dan terbaik, bukan harta yang rusak, kotor, atau tidak layak.⁵ Dalam konteks wakaf, ayat ini menjadi dasar bagi prinsip bahwa harta yang diwakafkan harus berasal dari sumber yang baik dan bermanfaat secara terus-menerus bagi masyarakat. Para ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Malik dalam Salisa Amini juga mengaitkan ayat ini dengan anjuran wakaf, karena keduanya termasuk dalam bentuk sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk wakaf juga mengalami transformasi.⁷ Wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi meluas mencakup aset bergerak, termasuk wakaf uang

⁵ Ummu Lathifah Balqis, "The Production of Scientific Interpretation Discourse in State Institutions: A Study of Tamsil Language in QS Al-'Ankabūt Verse 41," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 27–39.

⁶ Salisa Amini and et al., *Usul Fiqh Dan Ekonomi Syariah: Fondasi Hukum Islam Dalam Penerapan Ekonomi* (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2025). 23.

⁷ Eva Damayanti and Muh Ruslan Abdullah, "Analysis of The Level of Digitalization of Zakat Management Organizations in Baznas Luwu Raya With The Readiness Index Approach of Zakat Management Organizations," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 7, no. 2 (2025).

(*cash waqf*). Wakaf uang dinilai lebih fleksibel, likuid, dan mudah dikembangkan secara produktif. Legalitas wakaf uang di Indonesia, diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002, serta diakomodasi secara formal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang.⁸

Meskipun memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi aspek kelembagaan, rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya tata kelola dan profesionalitas nazhir (pengelola wakaf). Kurangnya transparansi dari lembaga pengelola wakaf juga menjadi faktor yang melemahkan kepercayaan publik. Akibatnya, potensi besar wakaf uang belum tergarap maksimal.⁹

Berdasarkan Survei Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, diketahui bahwa nilai literasi wakaf nasional masih rendah, yakni 50,48. Rinciannya, pemahaman terhadap wakaf dasar berada di angka 57,67, sementara pemahaman terhadap wakaf lanjutan hanya mencapai 37,97. Fakta ini

⁸ Fajriansyah Abdillah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, "Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 1–15.

⁹ M Andika Yuda Pratama, "Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–53.

mencerminkan bahwa wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah belum banyak dipahami, apalagi dimanfaatkan secara optimal.¹⁰

Menariknya, wakaf uang kini mulai mendapat perhatian di kalangan civitas akademika sebagai bagian dari masyarakat intelektual yang diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi. Kampus memiliki potensi besar untuk menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam pengembangan wakaf produktif. Namun demikian, observasi awal di lingkungan UIN Palopo menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan partisipasi civitas akademika khususnya mahasiswa dalam wakaf uang masih terbatas. Beberapa mahasiswa belum memahami secara utuh konsep, mekanisme, serta potensi wakaf uang dalam pembangunan sosial ekonomi umat.

Padahal, dengan meningkatnya literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika, institusi pendidikan Islam dapat memainkan peran strategis dalam mengarusutamakan wakaf sebagai bagian dari budaya filantropi produktif di masyarakat. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 menjadi momentum penting yang harus ditangkap oleh kalangan akademisi, untuk mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang.¹¹

Penelitian mengenai tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

¹⁰ Gita Agriana and Taufiqur Rahman, "Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia," *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2025): 60–72.

¹¹ Nonie Afrianty, "Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Uang Di Provinsi Bengkulu" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

Rendahnya literasi dapat menghambat pengembangan potensi ekonomi wakaf, terutama di era digital yang sarat dengan peluang inovasi keuangan syariah. Sebaliknya, peningkatan pemahaman akan mendorong partisipasi aktif dalam praktik wakaf yang lebih efektif dan berdampak luas. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat literasi wakaf uang di lingkungan UIN Palopo. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis dalam upaya penguatan ekonomi umat berbasis wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut bagaimana tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut untuk menganalisis tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai literasi keuangan syariah dan wakaf uang. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep literasi wakaf yang selama ini masih lebih banyak difokuskan pada literasi zakat atau literasi keuangan umum. Dengan menjadikan wakaf uang sebagai objek kajian, penelitian ini juga

berperan dalam mengisi kekosongan literatur lokal yang mengkaji literasi wakaf pada lingkungan akademik, yang masih jarang dilakukan khususnya di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan model literasi wakaf uang berbasis akademik yang relevan dengan konteks institusi pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal penguatan pemahaman dan wawasan terkait konsep literasi wakaf uang secara menyeluruh, baik dari sisi teori, regulasi, maupun praktiknya di masyarakat. Selain itu, peneliti memperoleh pengalaman empiris dalam melakukan riset lapangan serta penyusunan instrumen pengukuran literasi, yang akan bermanfaat untuk pengembangan riset di masa depan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal bagi peneliti lain yang tertarik mengangkat tema literasi wakaf uang dalam konteks yang berbeda, baik secara geografis maupun sosiologis. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator yang digunakan, memperluas cakupan responden, atau memperdalam kajian pada aspek yang belum tersentuh dalam penelitian ini, seperti efektivitas program literasi atau dampak partisipasi wakaf terhadap kesejahteraan sosial.

c. Bagi UIN Palopo

Bagi UIN Palopo sebagai institusi pendidikan Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program literasi wakaf uang yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan civitas akademika. Dengan mengetahui tingkat literasi dan aspek-aspek yang masih lemah, kampus dapat mengintegrasikan pendidikan wakaf dalam kurikulum, mengadakan pelatihan atau seminar, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga wakaf resmi guna meningkatkan partisipasi aktif seluruh elemen kampus dalam mendukung perkembangan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial syariah yang potensial.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki kefokusannya yang berbeda terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa dalam penelitiannya yang berjudul "*Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial*" menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman wakaf di kalangan generasi milenial. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan 100 responden. Hasil pengukuran menggunakan alat ukur indeks literasi wakaf menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf generasi milenial tergolong rendah, dengan skor sebesar 36,71%. Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi milenial di Jakarta masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep, hukum, dan pelaksanaan wakaf, khususnya wakaf uang.¹²

Perbedaannya terletak pada Populasi penelitian yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah generasi milenial yang berada di wilayah survei (populasi peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

¹² Astika Rahmah Ghanny and Nur Fatwa, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253–62.

UIN Palopo). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan data primer dalam pengambilan datanya.

2. Aqidatul Izzah Machmud dan Sri Abidah Suryaningsih dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*" menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tingkat literasi wakaf uang yang tergolong rendah. Hal ini terlihat dari berbagai indikator literasi yang digunakan, yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap konsep, manfaat, serta mekanisme wakaf uang masih sangat minim. Temuan ini menjadi indikator penting bahwa edukasi wakaf uang perlu lebih digencarkan di lingkungan akademik.¹³

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Aqidatul Izzah Machmud dan Sri Abidah Suryaningsih memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti. Perbedaannya terletak pada metode penelitian (penelitian yang relevan menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti analisis tingkat literasi waka uang.

¹³ Aqidatul Izzah Machmud and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 165–79.

3. Penelitian yang dilakukan Rodame Monitorir Napitupulu, Hasnan Habib Harahap dan Anny May Saroh Simamora, yang berjudul: *Literasi Wakaf Generasi Z di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang Wakaf Dasar dan Wakaf Lanjutan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor literasi yang tinggi yaitu masing-masing 86,48 dan 80,83. Secara keseluruhan, indeks literasi wakaf generasi Z tergolong tinggi dengan skor 83,48.¹⁴ Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Rodame Monitorir Napitupulu, Hasnan Habib Harahap dan Anny May Saroh Simamora memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti. Perbedaannya terletak pada pengambilan sampel, lokasi dan metode penelitian (penelitian yang relevan menggunakan metode mixed method sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif). Sedangkan persamaannya yaitu objek penelitian dan teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner atau angket.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijaya dan Azwar, yang berjudul: *Peningkatan Literasi dan Pemahaman tentang Wakaf Uang bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan literasi terkait wakaf uang khususnya di kalangan *civitas academica* di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam

¹⁴ Rodame Monitorir Napitupulu, Hasnan Habib Harahap, and Anny May Saroh Simamora, "Waqf Literacy of Generation Z in Indonesia," *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 9–17.

dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.¹⁵ Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Hendra Wijaya dan Azwar memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan observasi dan objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu ingin meningkatkan literasi terkait wakaf uang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'annah dan Martini Dwi Pusparini, yang berjudul: *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa civitas akademika yang terdiri atas seluruh elemen dari mahasiswa aktif, dosen tetap dan juga para karyawan maupun tenaga kerja di ruang lingkup Universitas Islam Indonesia sudah memiliki pemahaman yang cukup baik dan berada pada kategori menengah, baik mengenai pengetahuan dasar tentang wakaf uang atau pengetahuan lanjutan. Hal ini dapat dilihat pada hasil skor nilai literasi yang diperoleh masing-masing yaitu 78,45% dan 73,98%. Sedangkan secara keseluruhan, hasil analisis indeks literasi wakaf uang tidak jauh berbeda di antara skor pengetahuan dasar maupun lanjutan dengan nilai sebesar 76,89%.¹⁶ Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'annah dan Martini Dwi Pusparini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak pada lokasi, dan objek penelitian (penelitian yang relevan mengambil

¹⁵ Hendra Wijaya and Azwar Azwar, "Peningkatan Literasi Dan Pemahaman Tentang Wakaf Uang Bagi Para Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam," *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1–15.

¹⁶ Putri Andam Dewi, "Berliterasi Sejak Dini Untuk Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum," *Warta Pendidikan| E-Journal* 5, no. 5 (2021).

objek seluruh mahasiswa aktif, dosen tetap dan para karyawan sedangkan peneliti hanya mengambil objek seluruh mahasiswa saja). Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian, pengambilan sampel, metode pengambilan data menggunakan data primer melalui kuesioner atau angket, dan sama-sama membahas mengenai literasi wakaf uang civitas akademika.

B. Landasan Teori

1. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Menurut Abubakar wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang menggunakan uang tunai sebagai objeknya. Uang tersebut tidak didiamkan, tetapi diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi produktif seperti usaha mikro, koperasi syariah, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Hasil dari investasi ini kemudian digunakan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar manfaat wakaf uang lebih luas dan berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan regulasi di Indonesia, wakaf uang diakui secara sah sebagai wakaf atas harta benda bergerak berupa uang tunai. Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang secara resmi telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan pada produk-produk keuangan syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam. Untuk menjamin keamanan dana, lembaga

¹⁷ Abubakar Arif and Wibowo, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2022).

pengelola bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Asuransi Syariah, sehingga nilai pokok wakaf tetap terjaga dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁸

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an, hadis, maupun fatwa ulama. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar wakaf dapat ditemukan dalam Q.S al-Baqarah/2:267, yang berbunyi:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk menginfakkan harta yang baik dan bermanfaat di jalan Allah. Walaupun tidak menyebut istilah “wakaf” secara eksplisit, ayat ini menjadi dasar umum dari

¹⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN-Maliki Press, 2021). 27.

¹⁹ H Hasan Mansur Nasution and et al., *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024). 34.

anjuran menyisihkan harta untuk kepentingan umat, yang menjadi esensi dari wakaf, termasuk wakaf uang.

Secara yuridis, dasar hukum wakaf uang di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak termasuk di dalamnya adalah uang." Ketentuan ini memberikan kejelasan bahwa uang sebagai benda bergerak dapat diwakafkan secara sah.²⁰

Selain itu, dasar hukum teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menjelaskan prosedur wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga ini bertugas menerima, mencatat, dan menyalurkan dana wakaf uang sesuai ketentuan syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menjelaskan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan sah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syariah, selama nilai pokok wakaf tidak berkurang. Fatwa ini menjadi dasar utama legitimasi wakaf uang dalam perspektif fikih kontemporer. Wakaf uang memiliki dasar yang kuat baik dari al-Qur'an, peraturan negara, maupun fatwa ulama,

²⁰ Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. 45.

sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan umat secara produktif dan berkelanjutan.²¹

c. Unsur-unsur Wakaf Uang

Wakaf sebagai institusi keuangan dan ibadah sosial dalam Islam tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi umat. Untuk menjamin keabsahan dan kelangsungan wakaf, para ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa wakaf harus memenuhi empat unsur utama: wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan shighat. Keempat unsur ini saling terkait satu sama lain dan menjadi syarat sahnya suatu wakaf baik dalam fiqih Islam maupun secara administratif negara.²²

1) Wakif (Pewakaf)

Wakif adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Dalam hukum Islam klasik, wakif harus memiliki *ahliyyah at-tasarruf*, yaitu kecakapan dalam bertindak hukum. Artinya, wakif harus:²³

- a) Berakal sehat (tidak gila),
- b) Telah baligh (dewasa secara hukum syariat),
- c) Merdeka (tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak lain),
- d) Mempunyai hak milik penuh atas harta yang diwakafkan.

Menurut kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dijelaskan:

²¹ Abdillah, Albanjari, and Syakarna, “Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

²² Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. 76.

²³ Muhammad Fiqran et al., “Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z: Highlighting Religiosity, Literacy and Accessibility,” *IKONOMIKA*, 2024, 309–32.

"Tidak sah wakaf dari orang yang tidak berakal dan tidak memiliki kekuasaan terhadap hartanya." (*Al-Mughni*, Jilid 6, hal. 186)

Sedangkan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif didefinisikan sebagai:

“Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.”

Wakif bisa berupa perorangan maupun badan hukum seperti organisasi kemasyarakatan atau lembaga keagamaan yang memiliki aset sah. Dalam praktiknya, seseorang yang ingin menjadi wakif wajib menunjukkan bukti kepemilikan sah atas harta yang akan diwakafkan, dan tidak boleh sedang dalam sengketa hukum atau digadaikan.

2) *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Mauquf atau harta benda wakaf adalah objek yang diserahkan dalam wakaf. Harta ini harus memiliki nilai manfaat dan bisa digunakan tanpa menghabiskan zatnya (diistilahkan dengan *'ain* dalam fikih). Dalam konteks lebih sederhana, wakaf biasanya berupa tanah atau bangunan. Namun, dalam konteks modern, bentuknya bisa lebih luas seperti: ²⁴

- a) Tanah dan bangunan (wakaf tidak bergerak),
- b) Uang tunai (wakaf uang),
- c) Surat berharga syariah (SBSN),
- d) Logam mulia,
- e) Hak kekayaan intelektual,
- f) Kendaraan, dan sebagainya.

²⁴ Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. 77.

Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, yang menyebutkan:

“Harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.” “Benda bergerak termasuk di dalamnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.”

Sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, disebutkan bahwa:

“Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.”

Hal ini membuka peluang lebih luas bagi umat Islam untuk mewakafkan hartanya, tidak terbatas hanya pada aset fisik, melainkan juga harta likuid yang dapat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

3) *Mauquf ‘Alaih* (Penerima Manfaat Wakaf)

Mauquf ‘alaih adalah pihak atau golongan yang menerima manfaat dari wakaf. Dalam fikih, *mauquf ‘alaih* dapat berupa individu tertentu (seperti keluarga, kerabat, atau orang miskin) maupun untuk kepentingan umum (*waqf khairi*) seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sejenisnya.

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* menyebutkan bahwa wakaf harus ditujukan kepada penerima manfaat yang halal dan sesuai syariat. Dengan demikian, wakaf tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan:

“Peruntukan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan ikrar wakaf oleh wakif dan tidak boleh bertentangan dengan syariah.”

Beberapa contoh mauquf ‘alaih dalam praktik di Indonesia adalah:

- a) Pesantren dan sekolah Islam,
- b) Panti asuhan dan rumah sakit wakaf,
- c) Program sosial seperti bantuan modal usaha mikro,
- d) Penerbitan kitab-kitab agama dan Al-Qur’an,
- e) Beasiswa pendidikan.

4) Shighat (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Shighat adalah pernyataan atau ikrar dari wakif yang menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan harta tertentu. Dalam fikih, shighat harus memenuhi beberapa kriteria:

- a) Jelas dan tidak mengandung syarat yang membatalkan,
- b) Bersifat pasti (tidak digantungkan pada masa depan atau kondisi tertentu),
- c) Dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

Ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

“Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.”

PPAIW biasanya adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Dalam hal wakaf uang, proses ikrar juga disertai dengan bukti penyerahan dana wakaf ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima

Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah disahkan oleh Kementerian Agama. Shighat ini sangat penting karena menjadi bukti legal formal dan sekaligus sebagai niat ibadah dari wakif. Ikrar ini juga menjadi dasar hukum bagi nadzir dalam mengelola harta wakaf sesuai amanah wakif.²⁵

2. Literasi

a. Pengertian Literasi

Pengertian literasi telah berkembang dari sekadar kemampuan membaca dan menulis menjadi suatu konsep multidimensional yang berkaitan dengan keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Menurut Elizabeth Sulzby, literasi adalah suatu proses yang berkelanjutan, di mana seseorang mengembangkan keterampilan membaca dan menulis yang terintegrasi dengan kemampuan berbicara, menyimak, dan berpikir kritis. Sulzby memandang literasi sebagai sebuah continuum, yaitu proses yang dimulai dari tahap awal memahami simbol dan bunyi bahasa hingga kemampuan memahami makna dari teks kompleks secara mandiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa literasi bukan hanya keterampilan teknis, tetapi mencakup aspek kognitif dan sosial yang luas.²⁶

Sementara itu, Jack Goody, seorang antropolog dan sejarawan budaya, menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan yang bukan hanya menyangkut keterampilan teknis membaca dan menulis, tetapi berkaitan erat

²⁵ Nasution and al., *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. 34.

²⁶ William H Teale and Elizabeth Sulzby, *Emergent Literacy: Writing and Reading. Writing Research: Multidisciplinary Inquiries into the Nature of Writing Series* (Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 2021).

dengan perkembangan peradaban manusia. Menurutnya, literasi berperan penting dalam membentuk pola pikir, struktur sosial, dan sistem pengetahuan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang kuat cenderung lebih terorganisir dalam hal pencatatan sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan. Literasi, dalam pandangan Goody, menjadi faktor penting dalam transformasi budaya dan intelektual suatu peradaban.²⁷

James Paul Gee, seorang pakar literasi dan pendidikan, memperluas konsep literasi menjadi apa yang ia sebut sebagai “literasi sosial.” Gee berpendapat bahwa literasi adalah kemampuan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dalam konteks sosial tertentu. Literasi tidak bisa dipisahkan dari budaya dan lingkungan tempat seseorang berada. Misalnya, literasi keuangan, literasi digital, atau literasi keagamaan, semuanya memiliki konteks sosial yang berbeda. Dalam hal ini, seseorang mungkin memiliki literasi tinggi dalam satu bidang, tetapi rendah dalam bidang lain. Oleh karena itu, pengembangan literasi perlu diarahkan pada kebutuhan dan konteks kehidupan sehari-hari.²⁸

Emilia menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memahami dan memaknai informasi dalam berbagai bentuk teks guna mendukung pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat. Literasi tidak cukup hanya dengan bisa membaca, tetapi harus diiringi dengan kemampuan

²⁷ Jack Goody and Ian Watt, “The Consequences of Literacy,” *Comparative Studies in Society and History* 5, no. 3 (2023): 304–45.

²⁸ James Paul Gee, “What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy,” *Computers in Entertainment (CIE)* 1, no. 1 (2023): 20.

berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, literasi menjadi fondasi penting dalam pendidikan abad ke-21. Literasi juga menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang cerdas dan produktif, termasuk dalam konteks literasi wakaf uang, di mana pemahaman terhadap hukum, manfaat, dan pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah melalui instrumen wakaf.²⁹

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi

Tingkat literasi seseorang atau kelompok tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal (individu) maupun eksternal (lingkungan sosial dan struktural). Para ahli pendidikan dan literasi mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi perkembangan literasi. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

a. Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan tempat seseorang tumbuh sangat memengaruhi perkembangan kemampuan literasi. Literasi tidak hanya berkembang secara individual, tetapi juga melalui interaksi sosial dalam konteks budaya tertentu. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang terbiasa berdiskusi, membaca bersama, dan menghargai pengetahuan cenderung memiliki tingkat

²⁹ Desi Emilia and E S Wahjuni, "Gambaran Tingkat Literasi Kesehatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya," *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 8, no. 1 (2020): 163–67.

³⁰ Muhsin Kalida and Moh Mursyid, *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri* (Bandung: Aswaja Pressindo, 2024).

literasi yang lebih tinggi dibanding mereka yang tumbuh dalam lingkungan minim interaksi intelektual. Oleh karena itu, peran keluarga, teman sebaya, dan komunitas sangat penting dalam membentuk kebiasaan dan kemampuan literasi.

b. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Keluarga

Latar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh besar terhadap literasi anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap buku, teknologi, serta layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya lebih aktif membimbing anak dalam aktivitas membaca dan belajar di rumah. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin atau dengan orang tua yang kurang berpendidikan seringkali mengalami keterbatasan dalam pengembangan kemampuan literasi sejak usia dini.

c. Minat dan Motivasi Pribadi

Pentingnya minat dan motivasi dalam mempengaruhi kemampuan literasi. Individu yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan ketertarikan terhadap bacaan tertentu akan lebih aktif mencari informasi, membaca secara mandiri, dan memahami materi secara lebih mendalam. Motivasi juga berperan dalam menentukan seberapa konsisten seseorang melibatkan diri dalam aktivitas literasi. Tanpa adanya motivasi internal, pembelajaran

literasi akan terasa berat dan dipenuhi tekanan, bukan sebagai kebutuhan atau kesenangan.³¹

d. Pengetahuan Latar Belakang (*Background Knowledge*)

Kemampuan memahami teks sangat bergantung pada pengetahuan awal yang dimiliki pembaca. Literasi tidak hanya tentang bisa membaca kata demi kata, tetapi tentang bagaimana pembaca mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman atau informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mudah ia memahami berbagai jenis teks, baik yang bersifat informatif, naratif, maupun argumentatif.

e. Akses terhadap Sumber Bacaan dan Teknologi

Kemampuan literasi tidak akan berkembang tanpa adanya bahan bacaan dan media yang memadai. Kemendikbud mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap buku berkualitas dan sarana digital, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan perpustakaan, toko buku, internet, dan gawai digital menjadi sangat penting dalam mendukung budaya literasi. Tanpa akses ini, potensi literasi masyarakat akan terhambat, meskipun mereka memiliki minat dan motivasi yang tinggi.³²

f. Kualitas Pendidikan dan Guru

Guru memegang peranan sentral dalam pembinaan literasi di lingkungan pendidikan formal. Pengajaran literasi yang baik membutuhkan

³¹ Guthrie, J. T., & Wigfield, A., "Engagement and Motivation in Reading," *Handbook of Reading Research*, Vol. 3 (New York: Longman, 2024), 403–422.

³² Yunus Abidin, Tita Mulyati, and Hana Yunansah, *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, Dan Menulis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 23.

guru yang memahami metode pembelajaran aktif, kreatif, dan kontekstual. Guru juga perlu dilatih untuk menggunakan bahan ajar yang relevan dan mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Pendidikan yang berkualitas, dengan guru yang kompeten, akan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca, menulis, dan berpikir mendalam.

c. Konsep Literasi Wakaf Uang

Menurut Abubakar Literasi Keuangan Wakaf Uang adalah kemampuan individu atau kelompok dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait wakaf uang sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah. Literasi ini mencakup pengetahuan mengenai konsep dasar wakaf uang, regulasi yang mengatur, lembaga pengelola, serta pemanfaatan dan dampak wakaf uang terhadap masyarakat dan ekonomi.³³

Orang yang memiliki literasi keuangan wakaf uang tidak hanya memahami apa itu wakaf uang, tetapi juga sadar terhadap manfaat jangka panjangnya, seperti pemberdayaan ekonomi umat, penyediaan layanan sosial berkelanjutan, dan penguatan lembaga keuangan syariah. Mereka juga tahu bagaimana cara berwakaf uang dengan benar sesuai syariat dan regulasi misalnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.³⁴

³³ Arif and Wibowo, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. 54.

³⁴ Abidin, Mulyati, and Yunansah, *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, Dan Menulis*. 34.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), literasi wakaf uang masih tergolong rendah dibanding literasi zakat atau sedekah. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan wakaf uang perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan, kampanye publik, pelatihan dai/pendakwah, serta dukungan pemerintah dan media. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam membangun sektor sosial dan ekonomi secara berkelanjutan melalui wakaf uang. Untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang seseorang maka digunakan indikator berikut:³⁵

1) Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum

Pengetahuan wakaf uang secara umum mencakup pemahaman dasar tentang definisi wakaf, landasan syariatnya, serta perbedaan wakaf dengan bentuk ibadah sosial lainnya seperti zakat dan sedekah. Literasi pada indikator ini mencerminkan sejauh mana seseorang memahami bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang bersifat permanen (tsawab jariyah), di mana harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan dimanfaatkan hasilnya untuk kebaikan umat. Pemahaman ini penting sebagai fondasi agar masyarakat tidak menyamakan wakaf dengan sumbangan biasa.

2) Pengetahuan tentang Berwakaf Uang

Indikator ini mencakup pemahaman tentang tata cara dan prosedur berwakaf sesuai ketentuan syariat dan peraturan negara. Misalnya, seseorang yang memiliki literasi tinggi pada aspek ini tahu bahwa untuk mewakafkan uang diperlukan ikrar wakaf dan dilakukan melalui Lembaga Keuangan

³⁵ Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'anah, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 1194–1208.

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Mereka juga paham bahwa wakaf uang tidak mengurangi nilai pokok, tetapi hasil pengelolaannya yang dimanfaatkan. Ini membantu masyarakat berpartisipasi aktif dan aman dalam berwakaf secara legal.

3) Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang

Literasi wakaf juga mencakup pemahaman tentang jenis-jenis wakaf, baik berdasarkan bentuk harta (wakaf benda tidak bergerak, bergerak, atau uang), maupun berdasarkan peruntukannya (wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf produktif). Masyarakat yang melek literasi akan tahu bahwa saat ini wakaf tidak terbatas pada tanah atau bangunan saja, tapi bisa dalam bentuk uang atau surat berharga, yang disebut sebagai wakaf uang (*cash waqf*). Ini penting agar persepsi masyarakat terhadap wakaf menjadi lebih luas dan sesuai perkembangan zaman.

4) Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang

Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat memahami apa saja yang dapat dijadikan objek wakaf uang. Objek wakaf tidak lagi hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi bisa berupa uang, emas, saham, bahkan hak kekayaan intelektual, selama memenuhi syarat sah menurut syariah: benda tersebut harus bernilai, dimiliki penuh oleh wakif, dan dapat dimanfaatkan tanpa habis digunakan. Pemahaman ini penting agar masyarakat menyadari potensi besar dari berbagai jenis harta yang bisa diwakafkan untuk kemaslahatan umat.

5) Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang

Indikator ini mencakup pemahaman tentang pelaku utama dalam sistem wakaf. Wakif adalah orang yang berwakaf, nadzir adalah pengelola wakaf, sedangkan mauquf 'alaih adalah pihak yang menerima manfaat wakaf. Literasi tinggi dalam aspek ini membuat masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya memilih nadzir yang amanah dan profesional. Ini penting untuk menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan aset wakaf secara optimal.

6) Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang

Pengetahuan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap lembaga-lembaga yang mengelola atau mengawasi wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS-PWU, dan nadzir-nadzir yang terdaftar resmi. Masyarakat yang memahami keberadaan dan peran institusi ini akan merasa lebih aman dalam menyalurkan wakafnya, serta bisa ikut mengawasi dan mengukur kinerja lembaga tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem wakaf nasional.

7) Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang

Indikator ini mengukur seberapa paham seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf di Indonesia, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006. Literasi dalam aspek ini penting untuk memastikan proses wakaf dilakukan secara sah dan sesuai

hukum negara. Masyarakat juga akan lebih tahu hak perlindungan hukum terhadap harta wakaf dan legalitas dari pihak pengelola.

8) Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang

Aspek ini menunjukkan pemahaman tentang bagaimana wakaf bisa dikelola secara produktif untuk pengembangan ekonomi umat, misalnya melalui investasi syariah, pengelolaan usaha mikro, atau pembiayaan sosial. Literasi ini sangat penting di era modern karena wakaf tidak hanya berfungsi untuk konsumsi (seperti pembangunan masjid), tetapi juga dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi (seperti membangun rumah sakit, sekolah, atau usaha wakaf produktif). Orang yang memahami aspek ini akan lebih terbuka untuk berkontribusi pada model wakaf inovatif.³⁶

3. Civitas Akademik

Civitas akademika adalah istilah yang merujuk pada komunitas atau masyarakat akademik di sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau institut. Komunitas ini terdiri atas berbagai elemen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung tercapainya tujuan perguruan tinggi. Elemen utama dalam civitas akademika meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta unsur pimpinan akademik seperti rektor, dekan, dan kepala jurusan. Mereka semua berinteraksi dalam

³⁶ Hasanah, U., "Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2017): 1–14.

ruang lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tiga pilar utama perguruan tinggi.³⁷

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, civitas akademika memiliki tanggung jawab intelektual dan moral yang besar. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelaku pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keilmuan, kebebasan akademik, serta etika akademik. Dosen sebagai tenaga pendidik memiliki peran dalam mentransfer ilmu pengetahuan, membimbing mahasiswa, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara mahasiswa sebagai peserta didik diharapkan aktif, kritis, dan berkontribusi terhadap dinamika keilmuan di kampus.

Fungsi utama civitas akademika adalah menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan dan penelitian yang sistematis. Dalam hal ini, interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi sangat penting. Dosen tidak hanya menjadi sumber ilmu, melainkan juga fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar. Sebaliknya, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemandirian dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kesalingan ini menunjukkan bahwa hubungan antara elemen civitas akademika bersifat simbiosis dan produktif.

Civitas akademika juga menjadi pilar utama dalam menjaga kebebasan akademik. Kebebasan akademik adalah hak setiap anggota

³⁷ Gede Yoga Kharisma Pradana, "Peran Civitas Akademika IPBI Dalam Menjalin Makna Sosial Pada Kegiatan Beach Clean Up Di Kuta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 1 (2024): 77–89.

masyarakat akademik untuk menyampaikan pendapat, mencari kebenaran ilmiah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam konteks ini, universitas berperan sebagai ruang yang aman bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif. Oleh karena itu, civitas akademika dituntut untuk selalu menjunjung tinggi etika akademik dalam seluruh aktivitasnya.³⁸

Salah satu karakteristik penting civitas akademika adalah keterlibatannya dalam pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud nyata dari peran sosial perguruan tinggi, yakni memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baik dosen maupun mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasil riset dan keilmuannya dalam bentuk yang aplikatif bagi kepentingan publik. Hal ini memperkuat posisi civitas akademika sebagai agen perubahan sosial.

Civitas akademika juga menjadi wadah pembentukan karakter dan budaya akademik. Melalui kehidupan kampus, mahasiswa dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan ilmiah. Tidak hanya itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama juga ditanamkan dalam berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik. Lingkungan akademik yang sehat dan etis akan mendorong terciptanya generasi intelektual yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas.

³⁸ Rafli Adnan Rizal, Reni Ariastuti, and Risma Sakti Pambudi, "Profil Penggunaan Obat Tradisional Pada Civitas Akademika Universitas Sahid Surakarta," *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi* 14, no. 2 (2025): 177–86.

Dalam konteks manajemen dan tata kelola perguruan tinggi, civitas akademika memiliki peran partisipatif yang signifikan. Dosen dan mahasiswa dapat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui senat akademik, organisasi mahasiswa, maupun forum-forum diskusi kampus. Keterlibatan ini mencerminkan bahwa civitas akademika bukan sekadar objek kebijakan, melainkan juga subjek yang aktif dalam mengarahkan masa depan institusi pendidikan tinggi.³⁹

Transformasi digital dan globalisasi juga membawa pengaruh besar terhadap dinamika civitas akademika. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara belajar, mengajar, dan berkomunikasi di lingkungan kampus. Civitas akademika dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar akademik. Dalam era ini, kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara menjadi penting, sehingga civitas akademika juga harus terbuka terhadap kerja sama internasional.

Civitas akademika memiliki posisi strategis dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berkeadaban. Dengan landasan keilmuan yang kuat dan orientasi pada nilai-nilai kebaikan bersama, mereka dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Oleh sebab itu, peran civitas akademika tidak hanya terbatas pada

³⁹ Arlin Maya Sari and et al., "Sinergi Civitas Akademika Untuk Pelestarian Lingkungan: Aksi Bersih Pantai Di Wilayah Wisata Pelabuhan Krueng Geukeuh," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 5 (2025): 1883–88.


dunia kampus, tetapi juga sangat relevan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, dan budaya.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep civitas akademika mencerminkan suatu komunitas yang hidup dan dinamis di dalam lingkungan perguruan tinggi. Mereka bersama-sama menjalankan proses pendidikan tinggi yang tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi juga sarat makna dalam membangun peradaban ilmu dan kemanusiaan. Penguatan peran dan kualitas civitas akademika menjadi kunci dalam menciptakan universitas yang unggul, berdaya saing, dan berkontributif terhadap kemajuan bangsa dan dunia.

⁴⁰ Taj Sab'A. Samawat, Anjar Sulistyani, and Ahmad Asrof Fitri, "Pandangan Civitas Akademika Iai Al-Azis Terhadap Pesan Moral Dalam Lagu Pulang Ciptaan Grup Musik For Revenge," *JURNAL MA'AHID* 1, no. 1 (2025).

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan perumusan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap hasil penelitian.

Ho: Tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo berada pada kategori rendah.

H₁: Tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo berada pada kategori sedang hingga tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena bertujuan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang secara objektif melalui data-data numerik dan statistik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel serta menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat data dikumpulkan, dalam hal ini di lingkungan civitas akademika UIN Palopo. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang meliputi civitas akademika seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan kemudahan akses terhadap responden yang menjadi objek penelitian.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025, yang mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

C. Definisi Operasi Variabel

Untuk mempermudah pengukuran dan pelaksanaan penelitian, maka setiap variabel yang digunakan dijabarkan ke dalam definisi operasional. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti, sehingga dapat diukur secara sistematis melalui instrumen penelitian.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Skala Pengukuran	Instrumen
Tingkat Literasi Wakaf Uang	1. Pengetahuan wakaf uang secara umum	Kemampuan individu dalam memahami berbagai aspek wakaf uang, termasuk konsep dasar, jenis, aktor, regulasi, serta pengelolaan dan pengembangannya.	Skala interval (benar/salah)	Kuesioner
	2. Pengetahuan tentang berwakaf uang			
	3. Pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf uang			
	4. Pengetahuan tentang objek wakaf uang			
	5. Pengetahuan tentang wakif, nadzir, dan mauquf 'alaih dalam wakaf uang			
	6. Pengetahuan tentang institusi wakaf uang			
	7. Pengetahuan tentang regulasi wakaf uang			
	8. Pengetahuan tentang pengembangan wakaf uang			

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FEBI UIN Palopo tahun 2020-2024 yang berjumlah 3.300 orang.⁴¹

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara representatif untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Sampel digunakan ketika peneliti tidak dapat mengkaji seluruh populasi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.⁴² Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Penggunaan teknik *purposive sampling* diharapkan data yang diperoleh dapat merepresentasikan kelompok sasaran secara tepat dan mendalam.

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, digunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Populasi ini dipilih karena relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga.⁴³ Penentuan besar sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

⁴¹ “Data Mahasiswa” (IAIN Palopo, 2025), <https://febi.iainpalopo.ac.id/data-mahasiswa/>.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). 218.

⁴³ Nova Christian Mamuaya and et al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Azzia Karya Bersama, 2025). 56.

N = jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan (Misalnya 10% atau 0,1) ⁴⁴

$$n = \frac{3.300}{1 + 3.300 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.300}{1 + 3.300 \times 0,01}$$

$$n = \frac{3.300}{1 + 33}$$

$$n = \frac{3.300}{34}$$

$n = 97,05$ (dibulatkan menjadi 100 responden)

Jadi jumlah sampel yang akan digunakan adalah 100 orang dari total populasi.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. ⁴⁵

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara, data primer dihasilkan dari instrumen penelitian, dalam penelitian ini merupakan hasil dari menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel atau responden untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat terhadap atribut atau indikator penelitian.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2021). 43.

⁴⁵ Mamuaya and al., *Metode Penelitian Kuantitatif*. 46.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa hasil dari kajian pustaka yang mendukung penulisan penelitian ini yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah angket atau kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Instrumen ini berbentuk kuesioner tertutup yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama digunakan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang, dengan format pertanyaan benar atau salah, yang disusun berdasarkan delapan indikator: (1) pengetahuan wakaf secara umum, (2) pengetahuan tentang berwakaf, (3) pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf, (4) pengetahuan tentang objek wakaf, (5) pengetahuan tentang wakif, nadzir, dan mauquf 'alaih, (6) pengetahuan tentang institusi wakaf, (7) pengetahuan tentang regulasi wakaf, dan (8) pengetahuan tentang pengembangan wakaf.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: ⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.76.

1. Angket

Angket (Kuesioner) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat literasi wakaf uang dan minat berwakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo. Angket disusun dalam bentuk kuesioner tertutup yang terdiri pertanyaan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap wakaf uang, dengan menggunakan soal pilihan ganda atau benar-salah

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Skoring Jawaban Kuesioner

Jawaban dari responden terhadap item kuesioner diberikan skor berdasarkan skala Likert atau jawaban benar/salah, tergantung pada jenis pertanyaan. Untuk pengukuran tingkat literasi wakaf uang, digunakan skala objektif berupa soal-soal dengan jawaban benar/salah. Penilaian:

- a. Jawaban benar diberikan skor 1
- b. Jawaban salah diberikan skor 0

2. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan distribusi tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas

akademika UIN Palopo. Data yang diperoleh dari angket akan dianalisis untuk mengetahui jumlah dan persentase responden dalam masing-masing kategori literasi, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Selain itu, analisis ini juga mencakup perhitungan nilai rata-rata (mean), median, dan modus guna memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan tingkat literasi responden. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman data secara visual.

3. Penghitungan Tingkat Literasi

Untuk menentukan tingkat literasi wakaf uang, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Literasi (\%)} = \frac{(\text{Jumlah Jawaban Benar})}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh skor persentase tiap responden, hasilnya dikategorikan sesuai dengan kriteria Chen dan Volpe seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kategori Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademik

Persentase Skor	Kategori Literasi
> 80%	Tinggi
60% – 80%	Menengah
< 60%	Rendah

Sumber: Chen dan Volpe (1998)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. UIN Palopo memiliki visi menjadi *“Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter Islami di Kawasan Timur Indonesia pada Tahun 2039”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, UIN Palopo menjalankan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, mengembangkan penelitian yang inovatif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Secara kelembagaan, UIN Palopo memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang menjadi lokasi fokus dalam penelitian ini. FEBI menaungi program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Akuntansi Syariah. Mahasiswa dari keempat program studi tersebut menjadi subjek utama dalam penelitian ini karena dianggap memiliki dasar pengetahuan yang relevan terhadap konsep wakaf uang, baik dari sisi ekonomi maupun syariah.

Pemilihan UIN Palopo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa civitas akademika di lingkungan FEBI memiliki potensi pemahaman

teoritis dan praktis yang mendalam mengenai literasi keuangan syariah, termasuk wakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa serta menjadi kontribusi ilmiah dalam mendorong edukasi filantropi Islam modern di lingkungan kampus.

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan civitas akademika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, khususnya mahasiswa dari berbagai program studi,

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

No Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang) Persentase (%)	
1 Jenis Kelamin	Laki-laki	45	45%
	Perempuan	55	55%
Total Responden		100	100%
2 Program Studi	Ekonomi Syariah	30	30%
	Perbankan Syariah	25	25%
	Manajemen Bisnis Syariah	20	20%
	Akuntansi Syariah	25	25%
Total Responden		100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 mahasiswa yang terbagi menurut jenis kelamin dan program studi. Dari sisi jenis kelamin, sebanyak 45 orang (45%) merupakan laki-laki, sedangkan 55 orang (55%) merupakan perempuan, yang menunjukkan partisipasi responden perempuan lebih tinggi. Berdasarkan program studi, mayoritas responden berasal dari Prodi Ekonomi Syariah sebanyak 30 orang

(30%), disusul oleh Prodi Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah masing-masing sebanyak 25 orang (25%), serta Prodi Manajemen Bisnis Syariah sebanyak 20 orang (20%).

3. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan kepada responden. Pengukuran literasi menggunakan indikator-indikator yang dirancang untuk mencerminkan pemahaman responden terhadap aspek-aspek penting dalam wakaf uang. Delapan indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengetahuan dasar hingga teknis wakaf, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum

Indikator ini mengukur pemahaman responden tentang konsep dasar wakaf, baik dari sisi hukum Islam maupun tujuan sosialnya. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.2 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	4	4.0	4.0	6.0
	Tinggi	94	94.0	94.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator *Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum* di kalangan

civitas akademika UIN Palopo mayoritas berada pada kategori tinggi. Dari 100 responden, sebanyak 94 orang atau 94,0% memiliki tingkat literasi tinggi, 4 orang atau 4,0% berada pada kategori sedang, dan hanya 2 orang atau 2,0% berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, responden telah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dasar wakaf dalam Islam, baik dari segi definisi, tujuan, maupun landasan syariahnya.

b. Pengetahuan tentang Berwakaf Uang

Indikator ini menilai pemahaman tentang cara dan mekanisme seseorang dapat melakukan wakaf, termasuk niat, akad, dan proses serah terima. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.3 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Berwakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	12	12.0	12.0	14.0
	Tinggi	86	86.0	86.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.3, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Berwakaf Uang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi yang tinggi. Dari total 100 responden, sebanyak 86 orang (86,0%) berada pada kategori tinggi, 12 orang (12,0%) berada pada kategori sedang, dan hanya 2 orang (2,0%) berada pada kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas civitas akademika UIN Palopo memahami mekanisme berwakaf, termasuk syarat, rukun, dan prosedur

pelaksanaannya, meskipun masih ada sebagian kecil yang memiliki pemahaman sedang hingga rendah.

c. Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang

Responden diuji pemahamannya terhadap ragam wakaf seperti wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak, hingga wakaf uang. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.4 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	1	1.0	1.0	1.0
	Sedang	2	2.0	2.0	3.0
	Tinggi	97	97.0	97.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.4, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada kategori tinggi. Dari 100 responden, sebanyak 97 orang (97,0%) berada pada kategori tinggi, sementara hanya 2 orang (2,0%) berada pada kategori sedang dan 1 orang (1,0%) berada pada kategori rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh civitas akademika UIN Palopo memiliki pemahaman yang baik mengenai variasi bentuk wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak, wakaf uang, maupun wakaf manfaat, yang menunjukkan efektivitas penyebaran informasi atau edukasi terkait jenis-jenis wakaf.

d. Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang

Indikator ini mengevaluasi pengenalan responden terhadap bendabenda atau aset yang dapat diwakafkan dalam syariat Islam. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.5 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	15	15.0	15.0	17.0
	Tinggi	83	83.0	83.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.5, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Dari total 100 responden, sebanyak 83 orang (83,0%) termasuk dalam kategori tinggi, 15 orang (15,0%) berada dalam kategori sedang, dan hanya 2 orang (2,0%) berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas civitas akademika UIN Palopo telah memahami dengan baik jenis-jenis objek yang dapat dijadikan wakaf, baik berupa aset tetap maupun aset bergerak seperti wakaf uang, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang tingkat pemahamannya belum maksimal.

e. Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang
Aspek ini menelusuri pemahaman responden mengenai pelaku dan pihak-pihak terkait dalam praktik wakaf, termasuk hak dan kewajibannya.

Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.6 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedang	9	9.0	9.0	9.0
	Tinggi	91	91.0	91.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.6, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang tinggi. Dari total 100 responden, sebanyak 91 orang (91,0%) berada pada kategori tinggi dan 9 orang (9,0%) berada pada kategori sedang. Tidak ada responden yang berada dalam kategori rendah. Hasil ini mencerminkan bahwa civitas akademika UIN Palopo secara umum memahami peran dan kedudukan penting dari wakif (pemberi wakaf), nadzir (pengelola wakaf), serta mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) dalam sistem pengelolaan wakaf yang efektif dan sesuai syariah.

f. Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang

Mengukur seberapa jauh responden memahami peran lembaga nadzir, BWI (Badan Wakaf Indonesia), serta pengelola wakaf lainnya.

Tabel 4.7 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedang	16	16.0	16.0	16.0
	Tinggi	84	84.0	84.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.7, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori tinggi. Dari 100 responden, sebanyak 84 orang (84,0%) memiliki tingkat literasi yang tinggi terkait institusi wakaf, sementara 16 orang (16,0%) berada pada kategori sedang, dan tidak ada yang berada pada kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa civitas akademika UIN Palopo telah cukup memahami peran penting lembaga atau institusi wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional dan sesuai regulasi.

g. Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang

Responden diuji sejauh mana mereka mengetahui dasar hukum wakaf di Indonesia, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.8 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedang	8	8.0	8.0	8.0
	Tinggi	92	92.0	92.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.8, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tinggi. Dari 100 responden, sebanyak 92 orang (92,0%) memiliki pemahaman yang tinggi terhadap

regulasi atau peraturan yang mengatur wakaf, sedangkan 8 orang (8,0%) berada pada kategori sedang. Tidak terdapat responden yang berada dalam kategori rendah. Hal ini mencerminkan bahwa civitas akademika UIN Palopo umumnya telah memahami peraturan perundang-undangan tentang wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wakaf secara sah dan efektif di Indonesia.

h. Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang

Indikator ini menggambarkan sejauh mana responden memahami potensi produktif wakaf, seperti investasi hasil wakaf untuk kemaslahatan umum. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 4.9 Tingkat Literasi Berdasarkan Indikator Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	3	3.0	3.0	5.0
	Tinggi	95	95.0	95.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4.9, tingkat literasi wakaf uang berdasarkan indikator Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat literasi yang tinggi. Dari 100 responden, sebanyak 95 orang (95,0%) berada pada kategori tinggi, 3 orang (3,0%) berada pada kategori sedang, dan hanya 2 orang (2,0%) yang berada pada kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa civitas akademika

UIN Palopo secara umum telah memahami konsep dan mekanisme pengembangan wakaf uang, seperti pemanfaatan dana wakaf untuk kegiatan produktif, investasi syariah, serta pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan demi kesejahteraan umat.

B. Pembahasan

Tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo secara umum berada pada kategori tinggi berdasarkan hasil pengolahan data dari delapan indikator yang diukur, yaitu pengetahuan tentang wakaf uang secara umum, berwakaf uang, jenis-jenis wakaf uang, objek wakaf uang, aktor dalam wakaf uang (wakif, nadzir, mauquf 'alaih), institusi wakaf uang, regulasi wakaf uang, serta pengembangan wakaf uang. Berikut rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan untuk tingkat literasi wakaf uang seluruh indikator:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Tingkat Literasi Wakaf Uang di Kalangan Civitas Akademika UIN Palopo

No	Indikator Literasi	Nilai	Tingkat Literasi
1	Pengetahuan wakaf uang secara umum	97%	Tinggi
2	Pengetahuan tentang berwakaf uang	97%	Tinggi
3	Pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf uang	97%	Tinggi
4	Pengetahuan tentang objek wakaf uang	97%	Tinggi
5	Pengetahuan tentang wakif, nadzir, dan mauquf 'alaih dalam wakaf uang	97%	Tinggi
6	Pengetahuan tentang institusi wakaf uang	97%	Tinggi
7	Pengetahuan tentang regulasi wakaf uang	97%	Tinggi
8	Pengetahuan tentang pengembangan wakaf uang	97%	Tinggi

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo tergolong tinggi pada seluruh indikator yang diukur. Setiap aspek pengetahuan, mulai dari wakaf secara umum hingga pengembangan wakaf, memperoleh persentase nilai sebesar 97%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap konsep dan implementasi wakaf uang. Berikut penjelasan tiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengetahuan Wakaf Uang Secara Umum

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat literasi wakaf uang dari indikator pengetahuan wakaf uang secara umum di kalangan civitas akademika UIN Palopo menunjukkan angka yang sangat tinggi, dari 100 responden, 94% tergolong memiliki pemahaman yang tinggi, 4% sedang, dan hanya 2% yang rendah. Hal ini menandakan bahwa pemahaman dasar mengenai wakaf, termasuk definisi, tujuan sosial, dan urgensinya dalam Islam, telah dipahami dengan baik oleh sebagian besar responden.

Secara teoritis, wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki akar kuat dalam syariah. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan syariah. Tingginya tingkat literasi pada aspek ini menunjukkan keberhasilan kurikulum dan penyebaran informasi di lingkungan akademik terkait esensi wakaf.

Literasi yang tinggi dalam indikator ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk pemahaman indikator lain yang lebih teknis. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohamad Azmi Omar, pemahaman konsep wakaf menjadi kunci untuk memaksimalkan fungsinya dalam pembangunan sosial-ekonomi. Maka, dapat disimpulkan bahwa civitas akademika UIN Palopo telah memiliki kesiapan awal yang baik dalam mengembangkan wakaf sebagai alat pemberdayaan umat.

2. Pengetahuan tentang Berwakaf Uang

Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan bahwa 86 responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, 12% sedang, dan hanya 2% yang rendah, ini mencerminkan bahwa sebagian besar civitas akademika memahami prosedur berwakaf uang, mulai dari niat, akad wakaf, hingga proses penyerahan dan pengelolaan aset wakaf.

Menurut kajian fiqih, berwakaf memiliki rukun dan syarat yang jelas, yaitu adanya wakif, mawquf (benda yang diwakafkan), nadzir, dan sighat. Menurut Al-Zuhaili, validitas suatu wakaf sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. Tingginya literasi pada indikator ini menunjukkan bahwa aspek fikih teknis telah tersampaikan dengan baik dalam lingkungan UIN Palopo.

Kesiapan pemahaman prosedural ini menjadi indikasi positif bahwa kampus memiliki potensi menjadi pusat penggerak literasi wakaf. Pemahaman tentang tata cara berwakaf sangat penting agar masyarakat

tidak hanya memiliki niat, tetapi juga tahu cara merealisasikannya sesuai hukum Islam dan regulasi negara.

3. Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf

Pada indikator ini, sebanyak 97% responden menunjukkan tingkat literasi tinggi, 2% sedang, dan hanya 1% rendah. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ragam wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, dan wakaf uang, telah menyebar luas di kalangan akademisi.

Secara teori, jenis wakaf kini telah berkembang dari wakaf tradisional seperti tanah dan bangunan menjadi lebih fleksibel, termasuk wakaf uang (cash waqf). Menurut Kahf, diversifikasi objek wakaf merupakan bentuk inovasi keuangan Islam yang memungkinkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Hal ini mencerminkan transformasi positif dalam memahami wakaf sebagai aset yang dinamis.

Dominasi literasi tinggi dalam indikator ini memperkuat potensi perluasan instrumen wakaf uang di lingkungan UIN Palopo. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis wakaf memberikan dasar kuat bagi akademisi untuk mengembangkan riset dan program edukasi wakaf yang lebih inovatif dan inklusif.

4. Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang

Tingkat literasi berdasarkan objek wakaf uang menunjukkan bahwa 83% responden memiliki pemahaman tinggi, 15% sedang, dan 2% rendah. Ini menandakan bahwa mayoritas sudah mengetahui aset-aset apa saja yang

bisa diwakafkan, baik berupa tanah, properti, uang, maupun manfaat jasa. Objek wakaf tidak hanya terbatas pada benda fisik. Menurut BWI, objek wakaf dapat berupa benda bergerak yang tidak habis pakai, hak manfaat, bahkan kekayaan intelektual. Pemahaman ini menunjukkan bahwa responden mulai memahami luasnya cakupan objek wakaf dalam konteks kekinian.

Literasi tinggi dalam hal ini sangat penting karena memperluas pemikiran masyarakat bahwa wakaf bukan hanya milik orang kaya atau pemilik tanah, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja melalui bentuk-bentuk objek wakaf modern seperti wakaf uang atau digital asset.

5. Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf

Uang Indikator ini menunjukkan bahwa 91% responden memiliki pemahaman tinggi dan 9% sedang, tanpa responden yang rendah. Ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peran para pihak dalam sistem wakaf. Berdasarkan sistem wakaf, wakif adalah pemberi wakaf, nadzir adalah pengelola wakaf, dan mauquf 'alaih adalah penerima manfaatnya. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif. Literasi tinggi dalam hal ini mencerminkan bahwa peran kelembagaan dalam wakaf telah dipahami dengan cukup matang.

Pemahaman terhadap struktur pelaku wakaf sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengetahuan ini juga menjadi dasar bagi civitas akademika untuk turut serta dalam membentuk Lembaga

Nadzir yang profesional di masa depan.

6. Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang

Berdasarkan data penelitian, sebanyak 84% responden menunjukkan tingkat pemahaman tinggi, sementara 16% berada pada kategori sedang, dan tidak ada yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui keberadaan dan peran institusi-institusi yang berwenang dalam pengelolaan wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan lembaga nadzir lainnya yang terdaftar secara resmi.

Secara teoritis, institusi wakaf memegang peranan strategis dalam menjamin keberlangsungan dan akuntabilitas pengelolaan harta wakaf.

Menurut Kahf, keberadaan lembaga formal seperti BWI bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf tidak hanya disalurkan tetapi juga dikelola dan dikembangkan secara produktif demi kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, regulasi wakaf telah memberikan legitimasi dan mandat kuat kepada institusi nadzir untuk mengelola aset wakaf sesuai prinsip syariah dan kaidah profesionalitas.

Pemahaman mahasiswa terhadap peran institusi ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap wakaf. Literasi yang baik tentang lembaga wakaf juga dapat mendorong partisipasi aktif dalam mengadvokasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, khususnya di lingkungan akademik dan masyarakat sekitar.

7. Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang

Sebanyak 92% responden memiliki tingkat literasi tinggi pada indikator pengetahuan tentang regulasi wakaf uang, sedangkan 8% berada pada tingkat sedang. Hasil ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman terhadap peraturan-peraturan formal yang mengatur wakaf di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya.

Regulasi merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, peraturan wakaf menjadi panduan legal formal agar wakaf tidak disalahgunakan atau terbengkalai. Pemahaman terhadap regulasi juga penting dalam membedakan antara wakaf sukarela dan wakaf produktif yang memerlukan kerangka hukum yang ketat dalam pelaksanaannya.

Tingkat literasi tinggi terhadap aspek regulasi menunjukkan bahwa civitas akademika tidak hanya memahami konsep keagamaan wakaf, tetapi juga menyadari pentingnya dasar hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mendukung kesiapan mereka sebagai agen perubahan yang mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan wakaf dalam koridor hukum nasional dan syariah.

8. Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang

Indikator terakhir menunjukkan bahwa 95% responden berada pada kategori literasi tinggi, 3% sedang, dan hanya 2% rendah. Hasil ini

menandakan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami bagaimana wakaf uang dapat dikembangkan secara produktif, seperti melalui investasi syariah, pembiayaan UMKM, dan pembangunan sosial.

Secara konseptual, pengembangan wakaf uang merupakan bentuk inovasi keuangan sosial Islam yang berorientasi pada keberlanjutan. Menurut Abdullah, wakaf uang dapat didayagunakan dalam portofolio investasi syariah untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, selama prinsip kehati-hatian dan transparansi dipatuhi. Pemahaman ini penting untuk mendorong implementasi wakaf dalam konteks ekonomi modern.

Literasi tinggi pada aspek pengembangan menunjukkan kesiapan civitas akademika untuk tidak hanya melihat wakaf sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Pengetahuan ini menjadi dasar penting dalam membentuk generasi nadzir profesional dan pelaku ekonomi syariah yang inovatif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi wakaf uang di kalangan civitas akademika UIN Palopo berada pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memiliki skor tinggi pada seluruh indikator yang diukur, yaitu: pengetahuan wakaf uang secara umum, pengetahuan tentang berwakaf uang, pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf uang, pengetahuan tentang objek wakaf uang, pengetahuan tentang wakif, nadzir, dan mauquf 'alaih dalam wakaf uang, pengetahuan tentang institusi wakaf uang, pengetahuan tentang regulasi wakaf uang, serta pengetahuan tentang pengembangan wakaf uang. Temuan ini menunjukkan bahwa civitas akademika UIN Palopo memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan praktik wakaf uang.

B. Saran

1. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan mahasiswa dan dosen dapat terus meningkatkan literasi wakaf uang melalui seminar, workshop, dan pelatihan, agar pemahaman yang sudah tinggi dapat diterjemahkan dalam bentuk partisipasi aktif dan nyata dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf.

2. Bagi Lembaga Kampus (UIN Palopo) memperkuat kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang membahas wakaf uang secara praktis dan aplikatif,

termasuk membentuk unit atau komunitas wakaf kampus yang bisa menjadi wadah edukasi dan penggalangan dana wakaf mahasiswa.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Wakaf

Disarankan untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan institusi pendidikan tinggi, termasuk UIN Palopo, dalam rangka memperluas literasi dan implementasi wakaf uang di kalangan generasi muda, dengan memperkenalkan program-program wakaf digital dan wakaf produktif berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fajriansyah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna. "Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 1–15.
- Abidin, Yunus, Tita Mulyati, and Hana Yunansah. *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, Dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Afandi, Muhammad Nur Afif, Umi Dinurri'annah, and Martini Dwi Pusparini. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 1194–1208.
- Afrianty, Nonie. "Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Uang Di Provinsi Bengkulu." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Agriana, Gita, and Taufiqur Rahman. "Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2025): 60–72.
- Amini, Salisa, and et al. *Usul Fiqh Dan Ekonomi Syariah: Fondasi Hukum Islam Dalam Penerapan Ekonomi*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Amirudin, and Dedi Mardianto. "Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1213–26.
- Arif, Abubakar, and Wibowo. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2022.
- Assiddiq, Mahfuz. "Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan Dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 191–202.
- Balqis, Ummu Lathifah. "The Production of Scientific Interpretation Discourse in State Institutions: A Study of Tamsil Language in QS Al-'Ankabūt Verse 41." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 27–39.
- Damayanti, Eva, and Muh Ruslan Abdullah. "Analysis of The Level of Digitalization of Zakat Management Organizations in Baznas Luwu Raya

- With The Readiness Index Approach of Zakat Management Organizations.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 7, no. 2 (2025).
- “Data Mahasiswa.” IAIN Palopo, 2025. <https://febi.iainpalopo.ac.id/datamahasiswa/>.
- Dewi, Putri Andam. “Berliterasi Sejak Dini Untuk Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum.” *Warta Pendidikan| E-Journal* 5, no. 5 (2021).
- Emilia, Desi, and E S Wahjuni. “Gambaran Tingkat Literasi Kesehatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan* 8, no. 1 (2020): 163–67.
- Fiqran, Muhammad, Mujahidin Mujahidin, Andi Nur Bakri, and A J A Abdulrahman. “Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z: Highlighting Religiosity, Literacy and Accessibility.” *IKONOMIKA*, 2024, 309–32.
- Gee, James Paul. “What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy.” *Computers in Entertainment (CIE)* 1, no. 1 (2023): 20.
- Ghanny, Astika Rahmah, and Nur Fatwa. “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 253–62.
- Goody, Jack, and Ian Watt. “The Consequences of Literacy.” *Comparative Studies in Society and History* 5, no. 3 (2023): 304–45.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 2021.
- Kalida, Muhsin, and Moh Mursyid. *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri*. Bandung: Aswaja Pressindo, 2024.
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 165–79.
- Mamuaya, Nova Christian, and et al. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Azzia Karya Bersama, 2025.
- Mujahidin, M Imran, N B Sapa, F Fasiha, S Aisyah, and T Trimulato. “Challenge of Waqf to the Social and Economic Welfare of Muslim Communities: A Comparative Analysis Between Countries.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2025): 168–84.

- Napitupulu, Rodame Monitorir, Hasnan Habib Harahap, and Anny May Saroh Simamora. "Waqf Literacy of Generation Z in Indonesia." *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 9–17.
- Nasution, H Hasan Mansur, and et al. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Pradana, Gede Yoga Kharisma. "Peran Civitas Akademika IPBI Dalam Menjalinkan Makna Sosial Pada Kegiatan Beach Clean Up Di Kuta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 1 (2024): 77–89.
- Pratama, M Andika Yuda. "Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–53.
- Rizal, Rafli Adnan, Reni Ariastuti, and Risma Sakti Pambudi. "Profil Penggunaan Obat Tradisional Pada Civitas Akademika Universitas Sahid Surakarta." *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi* 14, no. 2 (2025): 177–86.
- Sab'A. Samawat, Taj, Anjar Sulistyani, and Ahmad Asrof Fitri. "Pandangan Civitas Akademika Iai Al-Azis Terhadap Pesan Moral Dalam Lagu Pulang Ciptaan Grup Musik For Revenge." *JURNAL MA'AHID* 1, no. 1 (2025).
- Sari, Arlin Maya, and et al. "Sinergi Civitas Akademika Untuk Pelestarian Lingkungan: Aksi Bersih Pantai Di Wilayah Wisata Pelabuhan Krueng Geukeuh." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 5 (2025): 1883–88.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Teale, William H, and Elizabeth Sulzby. *Emergent Literacy: Writing and Reading. Writing Research: Multidisciplinary Inquiries into the Nature of Writing Series*. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 2021.
- Wijaya, Hendra, and Azwar Azwar. "Peningkatan Literasi Dan Pemahaman Tentang Wakaf Uang Bagi Para Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam." *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Yuniara, Yuyun, and Nonie Afrianty. *Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial*. Bandung: CV Brimedia Global, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Angket Literasi Wakaf Uang

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1. Pengetahuan Wakaf uang Secara Umum			
1.1	Wakaf uang adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam.		
1.2	Wakaf uang hanya boleh diberikan dalam bentuk tanah atau bangunan.		
1.3	Wakaf uang bersifat sementara dan dapat diambil kembali oleh wakif.		
2. Pengetahuan tentang Berwakaf Uang			
2.1	Seseorang yang ingin berwakaf disebut wakif.		
2.2	Berwakaf dapat dilakukan tanpa adanya niat tertentu.		
2.3	Wakaf uang hanya bisa dilakukan jika disaksikan oleh dua orang saksi.		
3. Pengetahuan tentang Jenis-Jenis Wakaf Uang			
3.1	Wakaf uang tunai adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk uang.		
3.2	Wakaf uang ahli diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat.		
3.3	Wakaf uang produktif adalah wakaf yang hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.		
4. Pengetahuan tentang Objek Wakaf Uang			
4.1	Objek wakaf uang hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah.		

4.2	Uang bisa dijadikan objek wakaf uang dalam bentuk wakaf uang tunai.		
4.3	Objek wakaf uang harus memiliki manfaat jangka panjang.		
5. Pengetahuan tentang Wakif, Nadzir, dan Mauquf 'Alaih dalam Wakaf Uang			
5.1	Nadzir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf.		
5.2	Mauquf 'alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf.		
5.3	Wakif harus seorang muslim dan laki-laki.		
6. Pengetahuan tentang Institusi Wakaf Uang			
6.1	Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga resmi pengelola wakaf di Indonesia.		
6.2	Lembaga keuangan syariah tidak boleh menerima wakaf tunai.		
6.3	Nadzir perseorangan juga dapat mendaftarkan diri secara legal.		
7. Pengetahuan tentang Regulasi Wakaf Uang			
7.1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang wakaf.		
7.2	Semua wakaf uang harus dilaporkan ke Mahkamah Agung.		
7.3	Akta ikrar wakaf uang harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).		
8. Pengetahuan tentang Pengembangan Wakaf Uang			
8.1	Harta wakaf uang boleh dikembangkan selama tidak merubah status wakaf.		

8.2	Dana wakaf uang tunai hanya boleh disimpan dan tidak boleh diinvestasikan.		
8.3	Wakaf uang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		

Tabel 2. Kunci Jawaban Angket Literasi Wakaf Uang

No.	Pernyataan Singkat (Ringkasan)	Jawaban
1	Wakaf uang adalah bentuk ibadah sosial	Benar
2	Wakaf uang hanya berupa tanah/bangunan	Salah
3	Wakaf uang bersifat sementara	Salah
4	Wakif adalah orang yang berwakaf	Benar
5	Berwakaf tidak perlu niat	Salah
6	Wakaf uang harus disaksikan dua orang	Salah
7	Wakaf uang tunai = wakaf uang dalam bentuk uang	Benar
8	Wakaf uang ahli = untuk keluarga	Benar
9	Wakaf uang produktif = hasilnya untuk ekonomi	Benar
10	Objek wakaf uang hanya benda tak bergerak	Salah
11	Uang bisa dijadikan wakaf	Benar
12	Objek wakaf uang harus bermanfaat jangka panjang	Benar
13	Nadzir = pengelola wakaf	Benar
14	Mauquf 'alaih = penerima manfaat wakaf	Benar
15	Wakif harus muslim dan laki-laki	Salah
16	BWI adalah lembaga resmi pengelola wakaf	Benar
17	LKS tidak boleh terima wakaf uang tunai	Salah
18	Nadzir perseorangan bisa legal	Benar

19	UU No. 41 Tahun 2004 atur soal wakaf	Benar
20	Semua wakaf uang wajib dilapor ke Mahkamah Agung	Salah
21	Akta ikrar wakaf uang dibuat di depan PPAIW	Benar
22	Harta wakaf uang boleh dikembangkan asalkan tidak ubah statusnya	Benar
23	Dana wakaf uang tunai tidak boleh diinvestasikan	Salah
24	Wakaf uang produktif bisa tingkatkan kesejahteraan	Benar

Lampiran 2: Tabulasi Data

Indikator 1				Indikator 2				VARIABELY				VARIABELZ													
No	P	P	Nila	Kategori	P	P	Nila	Kategori	P	P	Nila	Kategori	P	P	Nila	Kategori	P	P	Nila	Kategori					
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
0	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
5	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
6	1	0	0	1	Rendah	0	1	0	1	Rendah	0	0	0	0	Rendah	0	1	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi
7	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
8	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
9	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
10	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
10	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
15	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
16	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
17	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
18	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
19	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
0	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
0	1	1	1	3	Tinggi	1	0	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
1	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
5	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
6	1	1	1	3	Tinggi	1	0	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
7	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
8	1	1	1	3	Tinggi	0	0	1	Rendah	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	
9	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	0	1	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
10	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
15	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
10	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	0	1	1	2	Sedang
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
11	1	1	1	3	Tinggi	1	0	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
16	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
17	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
18	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
19	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
50	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
51	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
50	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
51	0	0	0	0	Rendah	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
51	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
55	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
57	1	1	1	3	Tinggi	1	0	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
58	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
59	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	0	1	1	2	Sedang
60	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi
61	0	1	1	2	Sedang	1	0	1	2	Sedang	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi	1	1	1	3	Tinggi

Indikator3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	1	1.0	1.0	1.0
	Sedang	2	2.0	2.0	3.0
	Tinggi	97	97.0	97.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Indikator4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	15	15.0	15.0	17.0
	Tinggi	83	83.0	83.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Indikator5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedang	9	9.0	9.0	9.0
	Tinggi	91	91.0	91.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Indikator6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sedang	16	16.0	16.0	16.0
	Tinggi	84	84.0	84.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Indikator7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Sedang	8	8.0	8.0	8.0
	Tinggi	92	92.0	92.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Indikator8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	2	2.0	2.0	2.0
	Sedang	3	3.0	3.0	5.0
	Tinggi	95	95.0	95.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
 Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopkota.go.id, Website : http://dpmtsp.palopkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0596/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: DEAFNI PRASAUMI NINGRUM
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Dsn. Sumber Beras, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2004020097

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DI KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA IAIN PALOPO

Lokasi Penelitian	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Lamanya Penelitian	: 16 Mei 2025 s.d. 16 Agustus 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 16 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



RIWAYAT HIDUP



Dea Afni Prasaumi N, lahir di Muktijaya pada tanggal 27 Oktober 2002. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amiruddin dan Ibu bernama Sugyarti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Sumber Beras Desa Muktijaya Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara Sul-Sel. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD NEGERI 047 LARA II . Kemudian, menempuh pendidikan di MTs DDI Lara 1 diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 10 LUWU UTARA diselesaikan pada tahun 2020. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan dibidang Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo.

Contact person: 20104600076@uinpalopo.ac.id